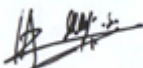


	UNIVERSITAS QUALITY FAKULTAS PERTANIAN	Kode : FP-GPM.MES.03.02.46
		Tanggal : 03 Juni 2016
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAPORAN HASIL PENELITIAN	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 4

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PELAPORAN HASIL PENELITIAN
FAKULTAS PERTANIAN

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian	Visi Fakultas Pertanian: “Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian ” Misi Fakultas Pertanian: 1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian. 2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian. 3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. 4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan 5. Menjujung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pelaporan Hasil Penelitian	1. Panduan bagi pejabat struktural, LPPM maupun dosen dalam melaksanakan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya mutu dan berdaya saing. 2. Petunjuk bagaimana Standar Pelaporan Hasil Penelitian dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai. 3. Bukti tertulis bahwa SPMI di Program Studi Hukum telah dilaksanakan.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pelaporan	Manual pelaksanaan Standar Pelaporan Hasil Penelitian ini berlaku : 1. Ketika Standar Pelaporan Hasil Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan penelitian oleh LPPM dan

Hasil Penelitian	semua unit yang terkait. 2. Manual pelaksanaan ini berlaku untuk Standar Pelaporan Hasil Penelitian Program Studi Hukum.
4. Defenisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai. 2. Melaksanakan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 3. Pelaporan Hasil Penelitian adalah satu tahap seleksi yang ditetapkan setelah tahapan desk evaluasi agar dosen dapat memaparkan hasil penelitian yang telah ditetapkan LPPM Program Studi Hukum.
5. Langkah langkah Prosedur Pelaksanaan Standar Pelaporan Hasil Penelitian	1. Rektor/Wakil Rektor Mengesahkan SK Rektor tentang Standar Pelaporan Hasil Penelitian di Program Studi Hukum 2. LPMI dan Tim 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Hukum sebagai koordinator pemenuhan standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar. 2. Mensosialisasikan Standar Pelaporan Hasil Penelitian kepada dosen-dosen yang hendak melakukan penelitian. 3. LPPM dan Tim 1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administrasi sesuai dengan isi prosedur standar. 2. Tim mensosialisasikan Standar Pelaporan Hasil Penelitian kepada seluruh dosen. 3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa TOR yang memuat karakteristik untuk masing-masing skim penelitian. 4. Dekan dan Kaprodi Pimpinan Fakultas, lembaga, dan tim yang telah diberi

	kewenangan untuk menjalankan Standar Pelaporan Hasil Penelitian. 5. Dosen/Peneliti Dosen/Peneliti diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Pelaporan Hasil Penelitian.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP	1. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas. 2. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan Standar Pelaporan Hasil Penelitian. 4. Pimpinan Fakultas, Prodi dan serta dosen sebagai pelaksana.
7. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017 2. Rencana Induk Penelitian. 3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti 4. Formulir daftar hadir rapat 5. Notulen rapat 6. Formulir kesesuaian standar dengan visi, misi, dan peraturan perundangan 7. Formulir saran, pendapat dan tanggapan publik 8. SOP Penetapan Standar Pelaporan Hasil Penelitian
8. Referensi	1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 tahun 2012 tentang PendidikanTinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor

	62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016
--	--